



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang , yang Terdiri Dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Pengawasan;

- e) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Surat Panji Utomo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANGTIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	NUR TOFAN, S.H.I.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	GUNADI FITRIANTO, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SUSANTO WALUYO, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ARIS SETIA BUDI, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	LAILA HAMIDAH, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	MURTADHO, S.Sos, MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	SUPRATMAN, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integrasi; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan Analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
2	KHARIS NURHASIM, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	WACHID NUR ZIDIQ, S.H.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Rood Map KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integrasi.
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	KHARIS NURHASIM, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan. - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2	MUBAIDIN, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	ISMU WIJAYANTO, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	SISWANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	SUNU PANJI UTOMO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin SDM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2	SUPRATMAN, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	TITIS PUJI MULYANI, S.P.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kabupaten Batang.
4	ISMU WIJAYANTO, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	RUSWANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1	SUNU PANJI UTOMO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>public campaign</i>; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2	MUBAIDIN, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	SUHARTO	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	TITIS PUJI MULYANI, S.P.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
6	ISMU WIJAYANTO, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	SUPRATMAN, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Batang; - Meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Batang; - Menyusun Renstra KPU Kabupaten Batang; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian
2	KHARIS NURHASIM, A.Md.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	ABDUL LATIF, S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	ISMU WIJAYANTO, S.E.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	WACHID NUR ZIDIQ, S.H.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	kinerja secara berkala; - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E- MONEV).
VI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	MUBAIDIN, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
2	SUHARTO	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, S.H.	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	WACHID NUR ZIDIQ, S.H.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	RUSWANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Panji Utomo